

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Peran**

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://pengertian-peran-secara-umum.html/2016.Hal-06> di akses pada tanggal 05 juli 2018/pukul 15.44

Teori Peran ada 3 macam, yaitu:

1. Persepsi Peran

Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran (*role perception*). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana anda bertindak.

3. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (*role conflict*). Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Teori peran adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu ‘melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan’

### **2.1.1 Definisi Peran Menurut Para Ahli**

1. Mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.
2. Mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bauer, Jeffrey C. (2003) *Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison of Attitudes in Germany and the United States* (55-56)

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

- a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

- e. Peran masyarakat : sebagai subyek.

### **2.1.2 Struktur Peran**

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal (Peran Tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.<sup>3</sup>

## **2.2 Pengertian Sabhara**

Sabhara adalah singkatan dari kata Samapta Bhayangkara. Istilah Samapta Bhayangkara apabila disingkat yaitu menjadi Sabhara. Akronim

---

<sup>3</sup> Raho, Bernard . *Teori Sosiologi Modern* – Jakarta : Prestasi Pustaka.2007 hal - 67

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Persada, Jakarta.2009 (212-213)

Teori buku Soehendi Tahun Terbit 1997 hal-28

Sabhara (Samapta Bhayangkara) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia kata Sabhara disingkat dari Samapta Bhayangkara, yang berarti: Samapta : keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada. Bhayangkara : pengawal atau penjaga kerajaan. Jadi, Sabhara berarti satuan POLRI yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sabhara adalah anggota polisi yang bertugas mencegah terjadinya ancaman serta mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam Negara Republik Indonesia.

### **2.2.1 Tugas Kasat Sabhara :**

- 1) Kasat Sabhara sebagai pejabat pelaksana utama yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan berada di bawah kendali Wakapolres.
- 2) Kasat Sabhara sebagai pembina fungsi kesempatan kepolisian dan bertugas menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- 3) Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan penanganan tipiring atau pidana ringan, pengadilan masa, penamanan proses peradilan, serta

pengamanan kegiatan masyarakat lainnya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 4) Berupaya menjamin terlaksananya tugas yang sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti : pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa atau aksi masa.

### **2.2.2 Aspek tugas dan fungsi organisasi :**

- 1) Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana utama polres yang berada di bawah Satuan Samapta bertugas<sup>4</sup> menyelenggarakan/membina fungsi satuan samapta kepolisian/tugas polisi umum akan objek khusus.
- 2) Termasuk TPTKP dan penyidik tipiring, pengadilan masa dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.
- 3) Satuan samapta terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian masa serta sejumlah unit.
- 4) Untuk menangani tugas-tugas tersebut di atas mengingat ancaman dan intensitas gangguan kamtibmas yang saat ini dirasakan semakin tinggi, diperlukan personil Polri yang handal

---

<sup>4</sup> <http://polrestabes-bandung.or.id/layanan/pengaturan-penjagaan-pengawalan.hal> 1/di akses pada 05 juli 2018/pukul 16.33

dan professional maka perlu adanya suatu system tata cara kerja suatu unit dengan unit lainnya untruk mencapai hubungan tata cara kerja yang aik dan harmionis, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak akan menyalahi aturan.

Mengemban Fungsi Deteksi Tahap Awal :

- a. Mengemban Fungsi Pre-Emtif.
- b. Melaksanakan Tugas Preventif Pencegahan.
- c. Melaksanakan Tindakan Represif Terbatas.

### **2.2.3 Rincian Tugas Satuan Sabhara**

Implementasi Tugas Pokok Samapta Dilapangan, Diwujudkan Dalam Bentuk Tindakan Dan Kegiatan Sebagai Berikut :

- 1) Melaksanakan Tugas Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan Dan Patroli Terhadap Berbagai Aktivitas Masyarakat.
- 2) Melaksanakan Tindakan Represif Terbatas Dalam Bentuk Kegiatan.
- 3) Penegakan Tipiring
- 4) TPTKP
- 5) Penindakan Berbagai Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Hal Tertangkap Tangan.



- 6) Pengamanan Hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
- 7) Pengendalian Massa (Dalmas).
- 8) Melaksanakan Tugas *Search And Rescue* (SAR).
- 9) Melaksanakan Tugas *Escape*.
- 10) Melaksanakan Tugas Bantuan (Penggunaan) Satwa / *Back-up* Oprasional Baik Bantuan Taktis Maupun Bimbingan Tehnis.

#### **2.2.4 Peran Tugas Fokok Dan Fungsi Sabhara**

Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara), merupakan unsur pelaksana tugas Polri berada dibawah Kapolda langsung dan bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli), Dalmas (Pengendalian massa), SAR (*Seacrh And Rescue*), Bantuan Satwa (k-9).

- a. Tugas Pokok Sabhara Polri adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patrol dengan sasaran pokoknya adalah :
  1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.

3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
4. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas)  
contoh : tipiring dan penegakkan Perda.
5. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal  
Kepolisian.
6. Melaksanakan *Search And Resque* (SAR) terbatas.

Disamping itu secara umum bertugas :

1. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan
  2. Penjagaan
  3. Pengawalan
  4. Patroli
  5. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
  6. Bansar / Bantuan SAR
  7. Dalmas (Pengendalian Massa)
  8. Negoisasi
  9. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)
- b. Fungsi Sabhara Polri

1. Pembinaan Pengembangan Fungsi Sabhara Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, Pelaksanaan fungsi Sabhara dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta melaksanakan anev.
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
3. Pembinaan dan penyelenggaraan Fungsi Satwa (K-9).
4. Melaksanakan Kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

#### **2.2.5 Prinsip - Prinsip Sabhara**

- a. Pedoman adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kegiatan, atau serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan secara kronologis dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
- b. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat membina, membangun dan

mengembangkan sehingga mendatangkan hasil yang baik (konstruktif).

- c. Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan serta kemudahan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.
- d. Obyektif memberikan pelayanan kepada anggota tidak memihak atau membedakan asal usul, agama, golongan dan latar belakang.
- e. Akuntabel memberikan pelayanan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan Polri maupun anggota itu sendiri.

#### **2.2.6 Tahap Persiapan Sabhara**

- 1. Memeriksa kelengkapan berupa surat perintah tugas, identitas diri berupa KTA dan KTP, serta administrasi lainnya.
- 2. Memeriksa kelengkapan kendaraan yang berupa SIM, STNK, keamanan, kelengkapan dan kondisi kendaraan.
- 3. Pemeriksaan Obyek pengawalan yang meliputi :
  - a. Keadaan, jumlah, kesehatan, dan kondisi umum orang yang akan di kawal;

- b. Keadaan barang berharga, jumlah, jenis, pembungkusan / penyegelan, ukuran, ciri-ciri dan keadaan umum; dan
  - c. Dokumen, pembungkusan, segel, lak, jumlah, bentuk ciri-ciri keadaan umum, petugas pembawa dokumen (nama, jabatan).
4. Melakukan AAP (Aturan-Aturan Pengawalan) yang meliputi :
- a. Pengaturan dan pembagian tugas sesuai kebutuhan yaitu harus jelas, siapa mengerjakan apa, bertanggung jawab kepada siapa, dan Pemberian petunjuk-petunjuk / konsignes, penjelasan waktu, keadaan cuaca, jarak yang di tempuh, rute yang di lalui dan rute candangan, pengawasan kusus terhadap pengawalan.

### **2.3 Pengertian Keamanan**

Keamanan adalah kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktifitasnya dengan tertib dan lancar.

### **2.3.1 Tujuan Keamanan**

Agar giat kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **2.3.2 Fungsi Keamanan**

Melancarkan segala kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai rencana.

### **2.3.3 Prinsip Keamanan**

Pengaturan dilaksanakan dengan efektif, efisien, akuntabel, professional dan manfaat sehingga dapat memberikan rasa aman, tertib dan bebas dari rasa khawatir, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lancar.

### **2.3.4 Objek Keamanan**

Seluruh Lapisan Masyarakat, Tempat (Giat Masyarakat Rutin / Isidentil Perlu Hadir Polisi), Giat Masyarakat / Pemerintah (Nilai GUTIBUM), dan Hewan / Barang (Lalu Lintas Hewan / Barang / Bahaya / Wabah.

SASARAN : Orang (Orang Gila, Mabuk, Imigran Gelap, Orang berkelahi), Tempat, Giat Masyarakat/Pemerintah, dan Hewan / Barang.

## **2.4 Pengertian Penjagaan**

Penjagaan adalah Kegiatan anggota Polri bersifat preventif dengan memberi perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

### **2.4.1 Tujuan Penjagaan**

Menjaga keamanan dan timbulnya Kriminalitas, cegah gangguan Kamtibmas serta memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan & rasa aman tentram.

### **2.4.2 Fungsi Penjagaan**

Mencegah & tindak kejahatan, pemelihara keamanan serta menjaga jiwa / harta dari ancaman kejahatan.

### **2.4.3 Prinsip Penjagaan**

Keterpaduan, selektif prioritas dan tindakan preventif.

### **2.4.4 Tugas Penjagaan**

Mencegah tangkal (Pos tetap / sementara / mobile), pelayanan, menerima laporan, monitor aktif dan lapor cepat tepat.

### **2.4.5 Peran Penjagaan**

Sebagai pintu gerbang pertama pelayanan kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, pelayanan permintaan bantuan, jaga

markas/kesatria/tahanan/barang bukti maupun penyelesaian perkara, dan Ruling Jaga kantor, jaga tahanan dan jaga obyek vital lainnya.

## **2.5 Pengertian Pengawalan**

Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat lain.

### **2.5.1 Tujuan Pengawalan**

1. Mencegah atau menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi obyek pengawalan.
2. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada obyek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilisasi dari tempat awal kegiatan sampai dengan tujuan pengawalan.
3. Menyampaikan secara cepat dan tepat, segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas, guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

## **2.6 Pengertian Patroli**

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota Polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya



niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan Kamtibmas dan atau tindak pidana / pelanggaran hukum yang menurut atau perlunya kehadiran anggota Polri (*Police Hazard*) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

### **2.6.1 Tujuan Patroli**

1. Mencegah bertemunya factor niat & kesempatan.
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP.

7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.

## **2.7 Pengertian Uang**

- 1) Pengertian secara umum uang merupakan alat tukar yang diterima serta mempermudah proses tukar menukar.
- 2) Pengertian berdasarkan fungsinya uang merupakan benda yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
- 3) Berdasarkan hukum uang adalah benda yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah.
- 4) Pengertian uang berdasarkan nilai memiliki pengertian bahwa uang adalah satuan hitung yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai.

### **2.7.1 Definisi Pengertian Uang Menurut Ahli**

- a) Menurut A.C Pigou dalam bukunya “The Veil Of Money” yang dimaksud uang adalah alat tukar.

### **2.7.2 Syarat Uang**

Ada beberapa syarat agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam perekonomian. Baik secara teknis maupun secara psikologis. Berikut ini syarat-syarat uang.

- a. *Acceptability* artinya diterima oleh semua kalangan.
- b. *Durability* artinya tahan lama yaitu tidak mudah rusak.<sup>5</sup>
- c. *Stability of value* artinya memiliki nilai tetap, yang dimaksudkan yaitu nilai uang di masa ini memiliki nilai sama di masa mendatang sehingga masyarakat percaya menyimpan uang tidak akan dirugikan.
- d. *Kontinuitas* adanya kelangsungan pemakaian.
- e. *Portability* artinya uang itu bersifat fleksibel praktis mudah dibawa ke mana-mana. Sehingga ketika pemilik melakukan transaksi besar tidak mengalami kesulitan.
- f. *Divisibility* artinya uang mudah untuk dibagi, maka ketika melakukan transaksi sekecil apa pun, uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.

### 2.7.3 Fungsi Uang

- a. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) artinya dengan adanya uang akan mempermudah pertukaran. Dengan uang pertukaran tidak lagi harus menggunakan barang pula melainkan digantikan dengan uang. Sehingga kendala-kendala dalam barter bisa diatasi dengan adanya uang.

---

<sup>5</sup> <http://www.pengertian-fungsi-dan-sejarah-uang.html>.hal 1/diakses pada tanggal 13 juli 2018/pukul 12.45

- b. Sebagai satuan hitung (*unit of account*) disini uang berfungsi sebagai penentu nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman.
- c. Sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) disini uang berfungsi sebagai pengalih daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

## **2.8 Pengertian Barang Berharga**

Secara umum barang berharga berarti barang yang bernilai tinggi dan mahal harganya, yang dimaksud dengan barang berharga atau benda berharga adalah benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan terbatas jumlahnya sehingga dibutuhkan pengorbanan yang besar untuk mendapatkannya. Untuk benda-benda atau barang-barang yang tidak berharga atau kurang berharga biasanya butuh sedikit upaya atau pengorbanan untuk mendapatkannya. Benda berharga atau barang berharga hendaknya selalu dijaga dengan baik agar tidak berpindah tangan ke tangan orang yang tidak diinginkan. Orang-orang jahat selalu mengincar barang berharga milik orang lain untuk dimiliki dengan cara-cara yang tidak sah. Jika barang berharga tidak dijaga dengan baik, maka

benda yang bernilai tinggi tersebut bisa hilang dicuri orang. Itu sebabnya kita harus memperkecil kesempatan pencurian barang berharga milik kita oleh orang lain.

### **2.8.1 Contoh Barang Berharga / Benda Berharga :**

- a. Uang (Uang Logam, Uang Kertas, dll)
- b. Emas, Perak dan Logam Mulia Lainnya
- c. Batu Berharga (Permata, Safir, Bacan Doko, dsb)
- d. Surat Berharga (Saham, Deposito, Cek, dll)
- e. Perhiasan (Cincin, Kalung, Gelang, Giwang, dsb)
- f. Tempat Tinggal (Rumah, Apartemen, Villa, dll)
- g. Kendaraan (Mobil, Motor, dll)
- h. Tanah dan Properti Lainnya
- i. Handphone, Laptop, Tablet, dsb
- j. Barang Mewah Lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.organisasi.org/1970/01/ccontoh-barang-benda-berharga-yang-dimiliki-manusia-orang.html#.W3LnQSQzbDc>.hal 1/diakses pada tanggal 25 juli 2018/pukul 14.23